



Malioboro Menuju Kawasan Pedestrian Penuh 2026

YOGYA (MERAPI) - Malioboro bersiap memasuki babak baru. Ikon pariwisata Yogyakarta ini ditargetkan menjadi kawasan pedestrian penuh (full pedestrian) tahun ini, seiring langkah strategis Pemda DIY dalam menata lalu lintas, parkir, serta moda transportasi ramah lingkungan di pusat kota.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan ruang publik yang berkelanjutan, peningkatan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus pengurangan emisi di kawasan inti perkotaan. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwiipanti Indrayanti mengutarakan, penerapan pedestrian penuh sejatinya ditargetkan mulai 2025. Namun, berbagai pertimbangan teknis dan sosial perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gangguan terhadap mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro.

"Target awal memang 2025, tetapi kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk dieksekusi penuh. Tahun

2026 ini diharapkan sudah ada indikasi kuat menuju kawasan pedestrian penuh, dengan penataan jalan-jalan penyangga terlebih dahulu," ujar Ni Made di Kompleks Kepatihan, Selasa (3/2).

Penataan tersebut difokuskan pada pembenahan ruas-ruas jalan di sekitar Malioboro atau sirip-sirip kawasan yang akan menampung pergerakan lalu lintas ketika pembatasan kendaraan diterapkan.

Ruas jalan penyangga seperti Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, dan kawasan sekitarnya disiapkan agar mampu mengakomodasi peralihan arus kendaraan secara tertib dan terkendali.

"Ketika Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh, harus dipastikan parkir, lo-

gistik usaha, dan aktivitas pedagang tetap terakomodasi melalui sistem pengaturan yang jelas dan tertib," jelasnya.

Selain pengaturan lalu lintas, Pemda DIY juga memberi perhatian serius pada persoalan parkir dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Inventarisasi kantong parkir komunal serta penataan lokasi PKL menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menegaskan penerapan pedestrian penuh Malioboro merupakan bagian dari upaya mewujudkan kawasan rendah emisi di pusat Kota Yogyakarta sekaligus meningkatkan kualitas ruang publik bagi pejalan kaki. Sebagai tahapan awal, Dishub DIY akan menerapkan pembatasan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) di sepanjang Jalan Malioboro.

Seluruh kendaraan BBM, termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum berbasis BBM, becak motor (bentor), tidak diperbolehkan melintas. Akses kawasan akan difokuskan pada moda transportasi ramah lingkungan. "Jika Malioboro sudah menjadi kawasan pedestrian penuh, kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk. Yang diperbolehkan hanya transportasi ramah lingkungan," kata Erni.

Untuk mendukung mobilitas pengunjung dan warga, Pemda DIY telah menyiapkan berbagai alternatif transportasi berbasis energi bersih, seperti becak listrik dan bus listrik Si Thole. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan moda transportasi berbasis energi alternatif lainnya. Dishub DIY juga berencana memasang portal pembatas di sejumlah akses masuk Malioboro serta menyiapkan skema khusus pengaturan bongkar muat logistik bagi pelaku usaha, agar distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi kawasan

pedestrian. Erni menegaskan, Keberhasilan penerapan kawasan pedestrian penuh tidak

hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga konsistensi penegakan aturan serta kesadaran masyarakat. (*)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dengan ini PT. BTK (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari dengan penunjukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan penjualan di muka umum/lelang eksekusi terhadap jaminan tersebut:

M U R A N T A

1. Sebidang tanah seluas 380 m² berikut bangunan di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tercatat atas nama Huryulfa, Nilai Limit Rp.1.350.000.000,- Uang Jaminan Rp.280.000.000,-

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Waktu Pelaksanaan : Hari / Tanggal : Kamis / 19 Februari 2026
- Waktu Penawaran : Setiap tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 19 Februari, Pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat domain : www.lelang.go.id
- Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jln. Kusumanegara No.11 Yogyakarta
- Pemegang Pemegang : Setelah batas akhir penawaran
- Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
- Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) melalui aplikasi lelang internet yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id.
- Penawaran lelang dimisalkan dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut di atas.
- Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang dinyatakan penjual dan disor sekulup (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL sebelum-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan besa lelang pembelian sebesar 2% ditunjukkan ke nomor VA pemegang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Pembeli dikenakan PPN sebesar 1,1% dari harga lelang (vide PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tuntutan Pajak Pertambahan Nilai) dan bukti setornya diserahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan dan/atau bangunan mengacu pada UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.
- Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat mengajukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.
- Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari : Dwhanto.05121909557.

Wonosari, 05 Februari 2026
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 Kantor Cabang Wonosari

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005